

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan penekanan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”¹Kedua landasan tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi Negara berada di tangan rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat, biasa diidentikkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Hal ini dengan pertimbangan bahwa melalui proses pemilu, seluruh rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dengan harapan demi kemajuan bangsa dan negaranya. Pemilu sebagai bentuk demokrasi di Indonesia semakin nyata dengan adanya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat ketentuan tentang pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹Lihat Pasal 1 ayat (2) UU NRI Tahun 1945

sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Seperti dikemukakan oleh moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.²Setiap warga negara mendapat jaminan untuk diperlakukan sama oleh negara. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”³

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara sama oleh negara. Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat ketentuan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi.⁴

Pilkada merupakan suatu aktivitas dari proses demokrasi yang tidak terlepas dari penhyelenggaraan pemilu karena Pilkada memiliki output yakni pejabat politik, bukan memilih pejabat administrasi.⁵Berdasarkan hal tersebut pemerintah berusaha keras untuk mensukseskanproses pilkada setentak, karena dalam proses pemilihan

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta:sinar Grafika,2012,hlm. 413.

³Lihat Pasal 27 ayat (1) UU NRI Tahun 1945

⁴Lihat Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵Hasrul Harap, *Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*, Jurnal Renaissance, Vol. 1 No. , Mei 2016, hlm.18.

sebelumnya sering kali ditemui masalah mulai dari proses Sosialisasi, Pemutakhiran data pemilih, kampanye, sampai dengan penetapan pemenang dari pilkada yang dilaksanakan. Dan Dibutuhkan Lembaga yang berperan penting dalam melaksanakan pemilihan umum, sesuai dengan UU No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan umum pasal 1 angka 5 Penyelenggara “Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis”.⁶

Penyelenggara Pilkada diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota Juga adalah wujud dari penerapan dari fungsi pemerintahan dimana KPU Kabupaten/ Kota merupakan salah satu lembaga negara yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk melayani hak pilih masyarakat dalam rangka menentukan jalannya roda pemerintahan.

Pilkada serentak menjadi tantangan bagi setiap elemen didalam negara ini, salah satu elemen itu adalah pemilih (warga negara) yang memiliki hak suara untuk menentukan pemenang dan masa depan setiap daerahnya dalam 5 tahun kedepan. Didalam jutaan pemilih di negara ini terdapat orang-orang yang pertama kalinya baru melaksanakan proses pemilihan kepala daerah, yang disebut dengan pemilih pemula.

⁶ Lihat, Pasal 1 angka 1 UU No 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemilih pemula adalah mereka yang memiliki umur 17 tahun atau baru pertama kali melakukan pemilihan pada umumnya merupakan pelajar SMA. Sesuai dengan Penetapan pemilih warga negara yang berhak memilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur tujuh belas tahun atau sudah pernah kawin.⁷

Pemilih pemula diharapkan dapat ikut serta dalam proses pilkada serentak dan mereka mengerti akan pentingnya partisipasi mereka dalam proses pengambilan suara untuk menentukan masa depan daerahnya. Namun pada kenyataanya masih banyak pemilih pemula belum mengerti akan pentingnya partisipasi mereka dalam pilkada serentak. Hal ini dikarenakan para pemilih pemula kurang merespon berita tentang perkembangan politik dan pemerintahan di negara Indonesia.

Para pemilih pemula haruslah memahami setiap proses pilkada serentak yang dilakukan Indonesia untuk pertama kalinya, karena mereka merupakan para pemuda harapan bangsa maka semua pihak harus memberikan pendidikan politik yang baik terhadap para pemilih pemula salah satu caranya dengan mensukseskan proses pilkada serentak untuk memberi mereka pelajaran yang baik mengenai proses demokrasi yang dilaksanakan negara ini dan memberi keyakinan pada mereka bahwa negara ini mampu melakanakan proses pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan hampir diseluruh wilayah negara karena mereka sudah terlalu banyak mendengar

⁷ H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, jakarta rajawali pres, 2011, hal. 65. cetakan ke 4 juli 2011.

berbagai hal buruk dalam dunia politik terutama dalam proses pemilihan sebelumnya dengan ditemuinya banyak pelanggaran dan kecurangan yang terjadi disetiap proses pilkada dari awal sampai akhir.

Hal inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan para pemilih pemula terhadap proses pemilu dan mengakibatkan mereka kurang antusias dalam setiap pilkada atau pemilu yang dilaksanakan. Dibutuhkan peran dari berbagai pihak untuk mengembalikan kepercayaan tersebut agar mereka mau dan mampu untuk ikut serta dalam proses pilkada serentak dan mampu menilai bagaimana proses berjalannya pilkada serentak.

Pemilih pemula lebih sering mendapatkan informasi dari media massa yang masih meragukan kebenarannya karena banyak media massa yang tidak independen, seharusnya pemilih pemula mendapatkan informasi yang lebih akurat dari pihak yang berkompeten yaitu pemerintah, dengan pemerintah turun langsung untuk ikut memberikan pendidikan politik yang baik kepada pemilih pemula melalui *workshop* atau seminar dan memberikan informasi yang benar mengenai pilkada serentak dan dunia politik Indonesia sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemilih pemula dalam hal ini yaitu kepercayaan terhadap proses pilkada serentak tahun 2018. Lembaga komisi pemilihan pemilu KPU memiliki peran dalam memperkenalkan kegiatan pilkada serentak mulai dari tujuan dilaksanakan pilkada serentak, proses pelaksanaan pilkada serentak sampai dengan pelanggaran yang mungkin terjadi didalamnya sehingga pemilih pemula juga bisa ikut membantu mengantisipasi kemungkinan terjadinya sebuah pelanggaran terhadap pelaksanaan pilkada serentak.

Hal ini dapat dilaksanakan dengan membuat *workshop* atau seminar, akan tetapi proses sosialisasi politik ini sangat jarang dilakukan oleh pihak KPU terhadap para pemilih pemula padahal proses sosialisasi pilkada serentak sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya sebuah pesta demokrasi untuk rakyat (pilkada). Para pemilih pemula sangat membutuhkan sosialisasi dari pihak yang berkompeten terutama KPU agar tidak ada pencitraan dari pihak tertentu saat melaksanakan sosialisasi untuk mendapatkan suara dalam pilkada tersebut, mengingat potensi dari pemilih pemula yang cukup besar.

Salah Satu unsur yang penting dalam pemilihan Kepala daerah adalah suara rakyat. Suatu pemilihan kepala daerah tidak bisa dilaksanakan berhasil apabila rakyat sebagai unsur dari demokrasi tidak menyalurkan aspirasinya untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam sistem pemilihan umum seorang dapat memberikan suara apabila terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah data kependudukan milik Pemerintah Daerah yang telah dimutakhirkan Oleh KPU untuk kepentingan Pemilihan Kepala daerah. Diperlukan sebuah mekanisme dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap agar jumlah pemilih yang sudah terdata sudah akurat seperti yang tercantum di dalam undang-undang No 15 Tahun 2011

Masalah pada Daftar Pemilih Tetap merupakan suatu masalah krusial yang terjadi dalam setiap pemilihan kepala daerah di Indonesia, Karena ketidakakuratannya data pemilih sehingga menimbulkan berbagai masalah mulai dari tidak terdaftarnya pemilih di DPT, dan masih ada pemilih ganda.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka penulis bermaksud Meneliti dan mengkaji masalah tersebut untuk dijadikan pembahasan dengan mengambil judul skripsi “PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SAMPANG”

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Tugas dan Kewenangan KPU sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.?
2. Bagaimanakah peranan KPU kabupaten Sampang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sampang Tahun 2018.?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Sampang dalam pemilihan Kepala Daerah.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimanakah peran KPU Kabupaten Sampang dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilih pemula di KabupatenSampang.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, setiap hasil penelitian tentunya dapat menjadi referensi ilmiah dan peningkatan wawasan bagi masyarakat dan komunitas ilmiah, khususnya bagi pihak yang terkait. Secara spesifik penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam melihat Peran Sosialisasi pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

- i. Dapat mengetahui Tugas dan Kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia.
- ii. Dapat mempelajari lebih dalam mengenai pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam politik.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pemilih pemula tentang pentingnya peran pemilih pemula terhadap

pilkada serentak baik partisipasi mereka maupun peran mereka untuk ikut mengawasijalannya proses demokrasi pilkada serentak.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam mensosialisasikan dan memberikan pendidikan kepada pemilih pemula tentang proses pelaksanaan demokrasi pilkada serentak.

1.5. KEASLIAN

Plagiatisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri.

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.⁸

Penulisan penelitian skripsi ini yang berjudul “**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SAMPANG**” ialah hasil karya penulis, menurut pengetahuan

⁸ Lihat, Pasal 1 angka 1 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

penulis ketika penulis memulai penelitian ini belum ada yang sama, Oleh sebab itu Peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul ini.

1. Muhammad Eky Malindo Putra Judul skripsi “ Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Bintan Tahun 2010” Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Dilihat dari Pembahasannya Srikpsi ini menjelaskan peran dan faktor-fakor KPU kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan pilkada di kabupaten Bintan tahun 2010.
2. Fitra Endi Fernanda Judul skripsi “Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak di Desa Waymili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur” Tahun 2016 Universitas Lampung. Skripsi ini mengkaji Persepsi pemilih pemula tentang pemilihan kepala daerah, dan pelaksanaan pilkada serentak.
3. Romaito Sihombing Judul skripsi “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat” Tahun 2011 Universitas Sumatera Utara Medan. Dilihat dari tujuannya Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan mengarahkan partisipasi politik masyarakat serta mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 1: Orisinalitas dan Korelasinya

NO.	Nama	Judul Penelitian	Fokus pembahsan	Korelasi dengan penelitian ini
1	Muhammad Eky Malindo Putra	Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah(PILKADA) di KabupatenBintan Tahun 2010	peran dan faktor-fakorKPU kabupatenBintan dalam menyelenggarakan pilkada di kabupaten Bintan tahun 2010	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi Peran dan faktor-faktor KPU, sehingga dapat membantu alur pemikiran
2	Fitra Endi Fernanda	Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak di DesaWaymili KecamatanGunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur	Presepsi Pemilih pemula terhadap proses pelaksanaan pilkada serentak	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, terutama dalam ke ikut sertaan pemilih pemula dalam pelaksanaan pilkada

3	Romaito Sihombing Judul	Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat	Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, terutama dalam Peran KPU dalam Menjalankan Tugas dan wewenang, sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis
---	-------------------------------	---	---	---

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi.⁹

Penelitian yuridis yang dimaksud melakukan penelitian Tugas dan wewenang KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris yang dimaksud langsung terjun kelapangan untuk melakukan penelitian di KPU.

1.6.2. Pendekatan penelitian

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT.Sinar Grafika,2014), hlm 2

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yang akan diuraikan sebagai berikut.

1.6.2.1. Pendekatan Per undang-undangan (statute approach)

Yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

1.6.2.2. Pendekatan konseptual (conceptual aproach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan melakukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azaz-azaz hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹¹

1.6.3. Sumber Bahan hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; PT.Kencana Pranada Media 2010, hlm 93.

¹¹ *Ibid.*, hlm.95.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritali artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. UUD NRI TAHUN 1945
2. UU NO. 15 Tahun 2011 Tentang Tentang penyelenggara Pemilihan Umum.
3. UU NO. 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

a. Bahan Hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.¹³

- b. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

¹² *Ibid.*, hlm 141

¹³ *Ibid*, hlm. 141

primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Kamus hukum
2. Majalah
3. Internet, dan lain sebagainya

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan masing-masing dengan cara sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan penelusuran terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli ataupun pemula sebelumnya, baik berupa karya ilmiah, buku, Jurnal dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, secara manual maupun melalui internet.

1.6.5. Analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, penulis akan mencoba untuk melakukan pengkajian terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa, menguraikan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan terhadap berbagai konsep dari hasil penelitian.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, juga dijelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penelitiannya.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi uraian teori kewenangan dan teori demokrasi yang berkaitan dengan judul (Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam

Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sampang)

BAB III : Bab ini akan dilanjutkan dengan analisi terhadap rumusan masalah yang ada dengan menggunakan kajian pustaka sebagaimana dirumuskan di dalam Bab II.

BAB IV : Penutup

Pembahasan dari bab-bab sebelumnya akan ditarik sebuah kesimpulan yang berisi ringkasan atau hasil analisis terhadap rumusan masalah yang dikaji dan saran merupakan usulan yang berwujud solusi atas permasalahan hukum yang dikaji.